



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ACHMAD ALI, lahir di Punggur Kecil, 23 Juli 1947 (umur 73 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Rais A.Rachman Gg. Bukit Siguntang II Nomor 20 RT 003 RW 001, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARMAN, S.H.,M.H. dan RUDY FARCISON, S.H./ para advokat pada Kantor Hukum SUPARMAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sepakat II Blok N – 3 Kota Pontianak Nomor HP 087851413121 e-mail : suparmancs@yahoo.co.id. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

NUR JANNAH A.MD, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H.Rais A. Rachman Gang. Bukit Siguntang 2 Nomor 26 RT. 003 / RW.001 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI JOKO PRIHANTO,S.H.,M.H.,CIL / advokat pada Kantor DPN PERADI PERJUANGAN dengan alamat Apartemen Mitra Bahari Jalan Pakin Raya Blok BD Nomor 03 Penjaringan Jakarta Utara 14440, Kantor Perwakilan Jalan Arteri/ Jln. A.Yani II Komplek Ruko Pawan Permai Mas Nomor A7 Kubu Raya Kalbar, HP.087818116378 (WA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



tanggal 15 Juli 2020, semula sebagai Tergugat sekarang
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Ptk tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Informasi Data Permohonan Banding Pembanding Secara Elektronik pada hari Jumat, tertanggal 2 Oktober 2020 serta Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding secara manual di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 yang telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 6 Oktober 2020, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 11 November 2020 dengan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Ptk ;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 14 Oktober 2020 yang diajukan secara manual pada tanggal 15 Oktober 2020, yang telah diberitahukan kepada Terbanding secara manual pada tanggal 19 Oktober 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 6 November 2020 bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca semua Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 6 November 2020 bahwa Pembanding tidak melakukan inzage, sedangkan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 4 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding semula secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2020 yang disusuli permohonan banding secara manual pada tanggal 6 Oktober 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu secara formil permohonan banding pembanding harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang terlebih dahulu memeriksa aspek formil gugatan Penggugat sebelum memeriksa aspek materilnya.

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita angka 2.a. berupa tanah beserta bangunan berupa rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan H.Rais A. Rachman Gang Bukit Siguntang 2 Nomor 26 RT. 003 / RW.001 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 8274, gambar situasi nomor 373 tanggal 8 November 1978 seluas 89 meter persegi atas nama Nur Jannah tersebut sejak 30 tahun yang lalu hingga sekarang ditempati dan dikuasai oleh anak pertama yang bernama SUMARNEN; sedangkan pada posita angka 4 dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012, Penggugat berserta ketiga orang anaknya yang selain Tergugat dan Sumarnen, yakni : Edy, Ismail, dan Rita Mariani,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah beserta bangunan berupa rumah yang berdiri di atasnya yang ditempati dan dikuasai Sumarnen sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat di hadapan Notaris / PPAT : SULISTYO,S.H. sesuai Akta Hibah Nomor 97/2012 tertanggal 24 Juli 2012;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa walau pun Tergugat sebagai penerima hibah, namun yang menguasai obyek sengketa secara riil adalah pihak lain selain Tergugat. Di samping itu, bahwa Penggugat bukanlah pihak satu-satunya yang berkedudukan sebagai pemberi hibah, karena masih ada 3 (tiga) orang lain selain Penggugat, yakni : Edy, Ismail, dan Rita Mariani yang juga berkedudukan sebagai pemberi hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama bahwa di luar Penggugat dan Tergugat masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, namun secara faktual tidak dilibatkan sebagai pihak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *plurium litis consortium*, yakni orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, dan bahkan Penggugat tidak pula mendudukkan pemberi hibah selain dirinya sebagaimana tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada alasan dan kepentingan hukum apapun untuk dilakukan penyitaan atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian, maka permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat harus ditolak;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Ptk tertanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat / Pembanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Ptk tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1442 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Burhanuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. M. Shaleh, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. M. Yusuf Was Syarif, M.H.I

Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Burhanuddin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah -----: Rp 150.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Ttd

Rusli, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)